



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413
email: bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ *//S* /III/Ka/ Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka permohonan menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Desa Bersinar bagi Toga, Toma, Todat, dan Kepala Desa Lokus Desa Bersinar Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
5. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Nomor : 467/206.a/III/BKBPDN/2020, Perihal Permohonan Narasumber

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si
Kepala BNN Provinsi NTB
2. Drs. H. Nur Rachmat, APT
Kabid P2M

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjadi Narasumber pada Kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Maret 2020
Tempat : Hotel Grand Legi
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Prov. NTB.
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 16 Maret 2020
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si